

PROFIL BAPPERIDA KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Buku Profil BAPPERIDA Kabupaten Sragen Tahun 2024. Buku ini disusun dalam rangka peningkatan kapasitas penyediaan data dan informasi perencanaan pembangunan sesuai karakteristik di daerah.

Profil perangkat daerah kali ini adalah Profil BAPPERIDA Kabupaten Sragen yang berisi data dan informasi mengenai sekilas Bapperida, tugas dan fungsi Bapperida, visi, misi, dan kinerja Bapperida.

Selanjutnya kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang diperlukan. Buku Profil BAPPERIDA Kabupaten Sragen Tahun 2024 masih perlu penyempurnaan jauh. Oleh karena itu, saran dan masukan sangat kami harapkan.

Demikian buku ini disampaikan, semoga bermanfaat untuk kemajuan Kabupaten Sragen dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sragen, Desember 2024

KEPALA BAPERIDA
KABUPATEN SRAGEN

ARIS TRI HARTANTO, S.STP
Pembina Tk I
NIP. 19790919 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
BAB I	TUGAS DAN FUNGSI BAPPERIDA	1
BAB II	VISI, MISI, DAN KINERJA BAPPERIDA	7
BAB III	CAPAIAN KINERJA	16
BAB VI	KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	21
BAB V	PRESTASI	32

BAB I

TUGAS DAN FUNGSI BAPPERIDA

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen, BAPPERIDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.



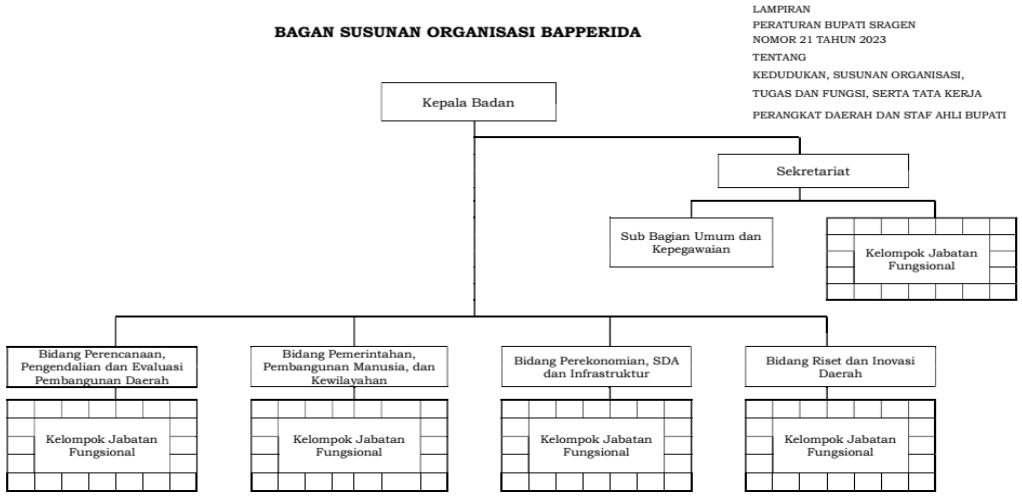
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, BAPPERIDA mempunyai fungsi/uraian tugas sebagai berikut:

a. Penyusunan kebijakan teknis operasional bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis operasional bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis operasional bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;

d. Pembinaan teknis operasional penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi BAPPERIDA adalah sesuai dengan bagan berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
BAPPERIDA
Gambar 1.1 Struktur Organisasi BAPPERIDA



Sumber Data : Setda Kab. Sragen, 2023

Dari bagan tersebut di atas dapat diketahui bahwa BAPPERIDA terdiri atas Sekretariat dan 4 bidang, di mana di setiap bidang terdiri atas kelompok jabatan fungsional, dan eselon empat hanya ada di Sekretariat. Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (*human resources*) BAPPERIDA merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan

pendidikan, yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja, dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. Tabel-tabel berikut akan mengetengahkan ASN BAPPERIDA berdasarkan golongan, pendidikan, jenis kelamin dan jabatan.

Tabel 1.1 Jumlah ASN Pada BAPPERIDA Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023 Berdasar Golongan

Golongan / Ruang	Esselon			JF	JP	Jumlah
	II	III	IV			
Golongan IV/c						
Golongan IV/b	1	1				2
Golongan IV/a		4		5		9
Jumlah Golongan IV	1	5		5		11
Golongan III/d			1	13	1	15
Golongan III/c				2		2
Golongan III/b				1	3	4
Golongan III/a					3	3
Jumlah Golongan III			1	16	7	24
Golongan II/d					1	1
Golongan II/c					1	1
Golongan II/b						
Golongan II/a						
Jumlah Golongan II					2	2
Golongan I/d						
Golongan I/c						
Golongan I/b						
Golongan I/a						
Jumlah Golongan I						
Total	**1**	**5**	**1**	**21**	**9**	**37**

Sumber data: Sub Bag. Umum dan Kepegawaian BAPPERIDA, 2023



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa ASN yang mempunyai golongan IV sebanyak 11 orang atau 30%, ASN golongan III sebanyak 24 orang atau sebesar 65%, dan golongan II sebanyak 2 orang atau 5%, dapat dikatakan bahwa ASN BAPPERIDA mempunyai golongan yang cukup tinggi. Sementara untuk jumlah ASN berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Jumlah ASN Pada BAPPERIDA Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023 Berdasar Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG
1	DOKTOR (S3)	
2	PASCASARJANA (S2)	17
3	SARJANA (S1)	15
4	SARJANA MUDA (D3)	1
5	SLTA / SMEA / MA	4
6	SLTP	
7	SD	
JUMLAH		**37**

Sumber data: Sub Bag. Umum dan Kepegawaian BAPPERIDA, 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa ASN yang berpendidikan pasca sarjana sebanyak 17 orang atau 42,5 %, berpendidikan sarjana, sama, sebesar 18 orang atau 45 %, sarjana muda sebanyak 1 orang atau 2,5 % dan SMA sederajat sebanyak 4 orang atau 10 %. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa ASN BAPPERIDA mempunyai pendidikan yang cukup tinggi.

Tabel 1.3 Jumlah ASN Pada BAPPERIDA Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	BIDANG	P	L	JUMLAH
1	Sekretariat	4	6	10
2	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (Rendalev)	5	2	7
3	Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur (Ekoisda)	4	3	7
4	Riset dan Inovasi Daerah (Rida)	1	5	6
5	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan Kewilayahan (PPMK)	3	4	7
JUMLAH		**17**	**20**	**37**

Sumber data: Sub Bag. Umum dan Kepegawaian BAPPERIDA, 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui, jumlah ASN perempuan sebanyak 17 orang atau 46%, dan ASN laki-laki sebanyak 20 orang atau 54%.

Tabel 1.4 Jumlah ASN Pada BAPPERIDA Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Jabatan

Golongan / Ruang	Esselon			JF	JP	Jumlah
	II	III	IV			
Sekretariat	1	1	1	5	2	10
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (Rendalev)		1		6		7
Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur (Ekoisda)		1		4	2	7
Riset dan Inovasi Daerah (Rida)		1		2	3	6
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan Kewilayahan (PPMK)		1		4	2	7
JUMLAH	1	5	1	21	9	37

Sumber data: Sub Bag. Umum dan Kepegawaian BAPPERIDA, 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui, jumlah pejabat eselon sebanyak 7 orang sebesar 19%, jabatan fungsional tertentu sebanyak 21 orang atau 57% (termasuk karena Penyederhanaan Birokrasi) dan jabatan pelaksana sebanyak 9 orang atau 19%.

Untuk Barang Milik Daerah (BMD), Bapperida memiliki aset tiak berwujud senilai Rp 968.205.377,00 dan Aset lain-lain senilai Rp 820.074.874,77. Rincian BMD Bapperida dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.5 Rincian BMD BAPPERIDA Tahun 2024

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	**ASET TETAP**	**3.497.956.267,45**
1	**TANAH**	0,00
1.01	TANAH	0,00
2	**PERALATAN DAN MESIN**	3.497.956.267,45
2.01	ALAT BESAR	0,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	1.486.298.891,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	301.355,69
2.04	ALAT PERTANIAN	0,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	739.715.421,93
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	136.800.708,45
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	0,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	137.837.500,00
2.09	ALAT PERSENJATAAN	1.150.000,00
2.10	KOMPUTER	995.852.390,38
2.11	ALAT EKSPLORASI	0,00
2.12	ALAT PENGEBORAN	0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0,00
2.16	ALAT PERAGA	0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
2.18	RAMBU - RAMBU	0,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	0,00
3	**GEDUNG DAN BANGUNAN**	0,00
3.01	BANGUNAN GEDUNG	0,00
3.02	MONUMEN	0,00
3.03	BANGUNAN MENARA	0,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0,00
4	**JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI**	0,00
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	0,00
4.02	BANGUNAN AIR	0,00
4.03	INSTALASI	0,00
4.04	JARINGAN	0,00
5	**ASET TETAP LAINNYA**	0,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	0,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0,00
5.03	HEWAN	0,00
5.04	BIOTA PERAIRAN	0,00
5.05	TANAMAN	0,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00
6	**KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**	0,00
6.01	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	0,00

Sumber data: Pengurus Barang Bapperida, 2024

BAB II
VISI, MISI, DAN KINERJA BAPPERIDA SRAGEN

2.1. Visi dan Misi

1). Visi

Visi BAPPERIDA adalah sama dengan visi Kabupaten Sragen, yaitu :“Menuju Kabupaten Sragen mandiri, sejahtera, dan berbudaya berlandaskan semangat gotong royong.”

2). Misi

Dalam mencapai “Visi ” tersebut BAPPERIDA menerapkan “Misi” Kepala Daerah dan Pembangunan Daerah agar visi yang diharapkan dapat tercapai, yaitu misi kedua: “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi.

2.2. Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

1). Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Berdasarkan misi tersebut diatas, maka tujuan BAPPERIDA Kabupaten Sragen tahun 2021-2026 sebagai berikut :

a. Tujuan 1 :

“Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah”. Dengan indikator tujuan yaitu nilai perencanaan kinerja daerah

b. Tujuan 2 :

"Mengoptimalkan inovasi dan kreativita untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah". Dengan indikator tujuan yaitu indeks inovasi daerah

2). Sasaran

Adapun sasaran dari Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.
b. Meningkatnya riset dan inovasi daerah yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Dalam mencapai " Sasaran " tersebut BAPPERIDA Kabupaten Sragen menerapkan beberapa " Indikator Sasaran " agar Sasaran Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen yang diharapkan dapat tercapai yaitu :

a. Persentase kualitas perencanaan strategis (indikator sasaran pertama).
b. Persentase kualitas perencanaan kinerja tahunan (indicator sasaran pertama).
c. Persentase riset dan inovasi yang diimplementasikan (indicator sasaran kedua).

3). Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah untuk ke depannya.

Sehingga bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator Kinerja Utama BAPPERIDA Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama BAPPERIDA KABUPATEN SRAGEN

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai perencanaan kinerja daerah	Alasan pemilihan indikator:
			Agar dapat diukur kinerja perencanaan pembangunan dengan melihat kualitas dokumen perencanaan pembangunan
			Formulasi pengukuran :
			Perolehan nilai perencanaan kinerja pada hasil evaluasi atas AKIP dari Kemenpan dan RB tahun n-1
			Tipe perhitungan :
			Non kumulatif
			Sumber data:
			Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) tahun n-1 dari Kemenpan dan RB
1.1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	% kualitas perencanaan strategis	Alasan pemilihan indikator :

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
		% kualitas perencanaan kinerja tahunan	Agar terjaga kualitas dan implementasi antara dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan
			Formulasi pengukuran :
			• % Kualitas perencanaan strategis :
			% pemenuhan, kualitas dan implementasi rencana strategis
			• % Kualitas perencanaan kinerja tahunan :
			% pemenuhan, kualitas dan implementasi rencana kerja tahunan
			Tipe perhitungan :
			Non kumulatif
			Sumber data :
			Hasil olah data BAPPERIDA
2.	Mengoptimalkan inovasi dan kreativitas untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah	Indeks inovasi daerah	Alasan pemilihan indikator :
			Agar dapat diukur tingkat kematangan inovasi daerah berdasarkan periode tertentu

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
			Formulasi pengukuran :
			$ISP = \sum_{i=1}^{16} Skor\ Indikator\ Satuan\ Pemda\ ke-i$ $rata-rata\ ISI = \frac{\sum_{j=1}^{n} \sum_{i=17}^{36} Skor\ Indikator\ Satuan\ Inovasi}{n}$
			Keterangan : n : Jumlah inovasi daerah suatu Pemda i : Nomor indikator j : Nomor inovasi ISP : Indikator satuan Pemda ISI : Indikator satuan inovasi
			Tipe Perhitungan :
			Non Kumulatif
			Sumber data :
			Keputusan Mendagri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten Kota Tahun n.
2.1	Meningkatnya riset dan inovasi daerah yang mendukung	% riset dan inovasi yang	Alasan pemilihan indikator :

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
	peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah	diimplementasiikan	
			Karena peningkatan implementasi riset dan inovasi sangat mendukung bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan dan daya saing daerah.
			Formulasi pengukuran :
			% riset dan pengembangan yang ditinjut + % inovasi daerah yang ditinjut/2
			Tipe perhitungan :
			Non kumulatif
			Sumber data :
			Hasil olah data BAPPERIDA

4). Perjanjian Kinerja 2023

Melalui perjanjian kinerja ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia. Selain itu juga menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian kinerja antara Kepala BAPPERIDA dengan Bupati Sragen Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Bapperida Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tujuan Strategis I : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai perencanaan kinerja daerah	Nilai	22,51
1.1.	Sasaran Strategis I: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1) Persentase kualitas perencanaan strategis.	%	100
		2) Persentase kualitas perencanaan kinerja tahunan	%	100
2.	Tujuan Strategis II : Mengoptimalkan inovasi dan kreativitas untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah	Indeks inovasi daerah	Indeks	62
2.1	Sasaran Strategis II : Meningkatnya riset dan inovasi daerah yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.	Persentase riset dan inovasi yang diimplementasikan	%	62,5

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Sasaran Penunjang : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat kinerja SAKIP BAPPERIDA	Predikat	BB (73,28)

5). Perubahan Perjanjian Kinerja 2023

Tabel 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Bapperida Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tujuan Strategis I : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai perencanaan kinerja daerah	Nilai	22,51
1.1.	Sasaran Strategis I: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1) Persentase kualitas perencanaan strategis.	%	100
		2) Persentase kualitas perencanaan kinerja tahunan	%	100
2.	Tujuan Strategis II : Mengoptimalkan inovasi dan kreativitas untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta	Indeks inovasi daerah	Indeks	62

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah			
2.1	Sasaran Strategis II : Meningkatnya riset dan inovasi daerah yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.	Persentase riset dan inovasi yang diimplementasikan	%	62,5
3.	Sasaran Penunjang : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat kinerja SAKIP BAPPERIDA	Predikat	BB (73,28)

BAB III
CAPAIAN KINERJA

3.1. Capain Kinerja Tahun 2023

Untuk mengetahui target dan realisasi kinerja BAPPERIDA Tahun 2023 pada tujuan dan sasaran 1 berkaitan dengan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Perbandingan Target Dengan Realisasi Tujuan Dan Sasaran Strategis 1 Bapperida Tahun 2023

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN			
			TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7
Tujuan I : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai perencanaan kinerja daerah	Nilai	22,51	21,86	97,11	Baik
Sasaran I : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase kualitas perencanaan strategis	%	100	88,27	88,27	Baik
	Persentase kualitas perencanaan kinerja tahunan	%	100	88,30	88,30	Baik

*21,86 adalah nilai dari Kemenpan dan RB tahun 2022

Dari tabel 3.1 dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

- Nilai perencanaan kinerja daerah diperoleh dari nilai SAKIP Kemenpan dan RB tahun n-1. Data yang dicantumkan adalah data perolehan tahun 2022, sebesar 21,86 sehingga capaian kinerjanya sebesar 97,11%.
- Untuk persentase kualitas perencanaan strategis, diperoleh dari hasil *desk* Renstra tahun 2021-2026 kepada semua OPD, *sebagaimana terlampir*.
- Untuk persentase kualitas perencanaan kinerja tahunan, diperoleh dari hasil *desk* Renja OPD tahun 2023, *sebagaimana terlampir*.
- Pada tabel diatas dapat diketahui pencapaian target dari tujuan dan sasaran strategis BAPPERIDA yang berkaitan dengan perencanaan masuk kategori baik

Untuk mengetahui target dan realisasi kinerja pada tujuan dan sasaran 2 berkaitan dengan optimalisasi inovasi dan kreativitas untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Perbandingan Target Dengan Realisasi Tujuan Dan Sasaran Strategis 2 Bapperida Tahun 2023

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN			
			TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7
Tujuan II : Mengoptimalkan inovasi dan kreativitas untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat	Indeks inovasi daerah	Indeks	62	84,57	136,40	Sangat baik

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN			
			TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7
dan peningkatan daya saing daerah						
Sasaran II : Meningkatnya riset dan inovasi daerah yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah	Persentase riset dan inovasi yang diimplementasikan	%	62,5	118,265	189,22	Sangat baik

Dari tabel 3.2 dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

- Untuk indeks inovasi daerah 2023, diperoleh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 400.10.11-6287 tanggal 6 Desember 2023, tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2023. Dari target sebesar 62, tercapai 84,57 dengan kategori sangat inovatif, sehingga capaiannya sebesar 136,40%. *Terlampir.*
- Untuk % riset dan inovasi yang diimplementasikan, dengan formulasi pengukuran : Jumlah riset dan inovasi yang ditindaklanjuti ditambah jumlah inovasi yang ditindaklanjuti, dibagi 2. Untuk capaian inovasi yang ditindaklanjuti ada 2 komponen yaitu dari inovasi dan juara lomba Krenova. Pada tahun 2023 terdapat 298 inovasi, yang dikirim sebanyak 185 atau sebesar 62,08 %, sementara dari juara Krenova ada 10, yang dikirim sebanyak 8 atau sebesar

80%, sehingga dari sisi inovasi yang ditindaklanjuti diperoleh : 62.08 ditambah 80:2 = 71,04%, sementara targetnya 62% sehingga capaiannya sebesar 114,58. Untuk riset dan pengembangan yang ditindaklanjuti, pada tahun 2023 terdapat 7 kajian yang dihasilkan, dan semuanya ditindaklanjuti, sehingga realisasi sebesar 100%, sementara targetnya 82%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 121,95%. Dengan demikian untuk persentase riset dan inovasi yang diimplementasikan diperoleh hasil sebesar 114,58 + 121,95 = 118,265% sementara targetnya sebesar 62,5%, sehingga capaian kinerjanya 189,224%.

- Pada tabel diatas dapat diketahui pencapaian target dari tujuan dan sasaran strategis BAPPERIDA yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan masuk kategori sangat baik.

Sementara untuk target dan realisasi kinerja pada tujuan dan sasaran penunjang meningkatnya akuntabilitas kinerja BAPPERIDA, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Target Dengan Realisasi Sasaran Penunjang Bapperida Tahun 2023

TUJUAN/SASARAN PENUNJANG	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN			
			TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran Penunjang : Meningkatnya akuntabilitas kinerja BAPPERIDA	Perolehan nilai SAKIP BAPPERIDA	Nilai	73,28	79,90	109,03	Sangat baik

Dari tabel 3.3 dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

- Untuk sasaran penunjang, yaitu perolehan nilai SAKIP BAPPERIDA realisasinya mencapai 79,90 (BB).
- Pada tabel diatas dapat diketahui pencapaian target dari tujuan dan sasaran penunjang BAPPERIDA, dengan indikator perolehan nilai SAKIP termasuk kategori sangat baik.

Dari uraian capaian kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja BAPPERIDA Kabupaten Sragen Tahun 2023 sangat baik, dengan rata-rata 116,624.

BAB IV
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No	Tahun	Jenis Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang		
1	2023	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
2	2014	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3	2007	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

No	Tahun	Jenis Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
4	2007	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5	2004	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Ln. 2004/ No. 104, Tln No. 4421, Ll Setneg : 19 Hlm
6	1950	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Peraturan Pemerintah		
1	2021	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
2	2008	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3	2008	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

No	Tahun	Jenis Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Presiden		
1	2022	Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
Peraturan dan Keputusan Menteri		
1	2019	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
2	2019	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
3	2018	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
4	2017	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

No	Tahun	Jenis Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
5	2020	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sragen		
1	2010	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
2	2024	Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Ld Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 6/Tld Nomor 6
3	2021	Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 Ld Kabupaten Sragen 2021
4	2016	Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).

No	Tahun	Jenis Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
5	2011	Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1) Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1).
6	2008	Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 Ld Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07
7	2005	Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2005 Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005 Nomor 09 Seri E Nomor 05 Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah,Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerahkabupaten Sragen

No	Tahun	Jenis Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan dan Keputusan Bupati		
1	2024	Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 38
2	2024	Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 21
3	2024	Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 19
4	2024	Peraturan Bupati Sragen Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
5	2023	Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024
6	2022	Peraturan Bupati Sragen Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 3); Keputusan Bupati Sragen Nomor 800/448/01.3/2022 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Forum Sragen Satu Data Dan Pengelola Sragen Satu Data

No	Tahun	Jenis Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
7	2021	Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perubahan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Berita Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 58
8	2022	Keputusan Bupati Sragen Nomor 800/257/01.3/2022 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Di Kabupaten Sragen Tahun 2022
9	2021	Keputusan Bupati Sragen Nomor : 35 Tahun 2021 Tentang Rkpd Kabupaten Sragen Tahun 2022.
Keputusan Kepala Badan		
1	2024	Keputusan Kepala Bapperida Nomor 0007/010/23/2024 Tentang Rencana Aksi Bapperida Tahun 2024
2	2024	Keputusan Kepala Bapperida Nomor 500.12.13/011/23/2024 Tentang Tim It Bapperida Tahun 2024
3	2024	Keputusan Kepala Bapperida Nomor 800/31/23/2024 Tentang Tata Naskah Dinas Elektronik Tahun 2024
4	2024	Keputusan Kepala Bapperida Nomor 800/ 34/ 23/2024 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Bapperida Tahun 2024
5	2024	Keputusan Kepala Bapperida Nomor 800.1.5 /35 / 23 / 2024 Tentang Indikator Kinerja Individu Bapperida Tahun 2024

No	Tahun	Jenis Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
6	2024	Keputusan Kepala Bapperida Nomor 700.1/42/23/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bapperida Nomor : 051.2/3542/23/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bapperida Nomor : 051/21/23/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Di Linguknga Bapperida Kabupaten Sragen
7	2024	Keputusan Kepala Bapperida Nomor 100.3.6/48/23/2024 Tentang Struktur Pengelola Resiko Bapperida Tahun 2024
8	2024	Keputusan Kepala Bapperida Nomor 000.8.6.2/61/23/2024 Tentang Budaya Kerja Bapperida Tahun 2024
9	2024	Keputusan Kepala Bapperida Nomor 800/74/23/2024 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2024
10	2024	Keputusan Kepala Bapperida Nomor 050.24/2180/23/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bapperida Sragen Tentang Renja Bapperidatahun 2024
11	2024	Keputusan Kepala Bapperida Nomor 050.24/2181/23/2024 Tentang Rencana Kerja Bapperida Tahun 2025
12	2024	Keputusan Kepala Bapperida Nomor 100.3.6/2366/23/2024 Tentang Perubahan Surat Keputusan Pengelola Resiko Bapperida Tahun 2024
13	2024	Keputusan Kepala Bapperida Nomor 100.3.3.6/2720/23/2024 Tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Bapperida Kabupaten Sragen Tahun 2024

No	Tahun	Jenis Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
14	2024	Keputusan Kepala Bapperida Nomor 100.3.3.6/2877/23/2024 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
15	2024	Keputusan Kepala Bapperida Nomor 100.3.3.6/3126/23/2024 Tentang Penetapan Tim Pengembalian Anak Tidak Sekolah (Ats) Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024
16	2023	Keputusan Kepala Bapperida Nomor 051.2/21/23/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Di Lingkungan Bapperida Tahun 2023
17	2023	Keputusan Kepala Bapperida Nomor 050/022/23/2023 Tentang Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkjip) Tahun 2022
18	2023	Keputusan Kepala Bapperida Nomor 051.2/023/23/2023 Tentang Perubahan Tim Sistem Akuntabilitas Pada Bapperida 2023
19	2023	Keputusan Kepala Bapperida Nomor 463.23/26/23/2023 Tentang Tim Penggerak Focal Point Pengarusutamaan Gender Bapperida Tahun 2023
20	2023	Keputusan Kepala Bapperida Nomor 488/039/23/2023 Tentang Tim Penggerak Focal Point Pengarusutamaan Gender Bapperida Tahun 2023
21	2023	Keputusan Kepala Bapperida Nomor 051.2/041/23/2023 Tentang Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja Dan Sop Pengukuran Kinerja Tahun 2023

No	Tahun	Jenis Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
22	2023	Keputusan Kepala Bapperida Nomor 800/043/23/2023 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2023
23	2023	Keputusan Kepala Bapperida Nomor 900/061/23/2023 Tentang Pengurus Barang Baperida Tahun 2023
24	2023	Keputusan Kepala Bapperida Nomor 930/062/23/2023 Tentang Pengawas Dan Verifikator Tahun 2023
25	2023	Keputusan Kepala Bapperida Nomor 050/65/23/2023 Tentang Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2024
26	2023	Keputusan Kepala Bapperida Nomor 800/067/23/2023 Tentang Penunjukan Agen Perubahan Bapperida Tahun 2023
27	2023	Keputusan Kepala Bapperida Nomor 052/125/23/2023 Tentang Pembentukam Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Bapperida Kab. Sragen Tahun 2023
28	2023	Keputusan Kepala Bapperida Nomor 860/195/23/2023 Tentang Penghargaan Dan Sanksi Bapperida Tahun 2023
29	2023	Keputusan Kepala Bapperida Nomor 050.24/2845/23/2023 Tentang Rencana Kerja Bapperida Tahun 2024
30	2023	Keputusan Kepala Bapperida Nomor 050.24/3081/23/2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Bapperida Tahun 2023
31	2023	Keputusan Kepala Bapperida Nomor 700/3440/23/2023 Tentang Struktur Pengelola Resiko Bapperida Tahun 2024

No	Tahun	Jenis Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
32	2023	Keputusan Kepala Bapperida Nomor 050/3536/23/2023 Tentang Kinerja Dan Penetapan Koordinator Pelaksanaan Rencana Kerja Bapperida Tahun 2024
33	2023	Keputusan Kepala Bapperida Nomor 051.2/3542/23/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ka Bapperida No 051.2/23/23/2023 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Mekaniskme Pengumpulan Data Kinerja Di Lingkungan Bapperida Tahun 2023
34	2023	Keputusan Kepala Bapperida Nomor 050/3930/23/2023 Tentang Perubahan Rencana Aksi Pencpaian Kinerja Bapperida Tahun 2023
35	2023	Keputusan Kepala Bapperida Nomor 070/4839/23/2023 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Perbup Pelaksanaan Inovasi Daerah Tahun 2023

BAB V
PRESTASI

No	Tahun	Jenis Prestasi
1	2024	Kabupaten Terinovatif Terbaik Ketiga Tingkat Nasional dalam Innovative Government Award (IGA) 2024 dari Kementerian Dalam Negeri
2	2024	Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Terbaik II Tingkat Provinsi Jawa Tengah
3	2024	Terbaik I Tim Penyelenggara Satu Data Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah
4	2023	Kabupaten Terinovatif Terbaik Keempat Tingkat Nasional dalam Innovative Government Award (IGA) 2023 dari Kementerian Dalam Negeri
5	2023	Finalis Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
6	2022	Kabupaten Terinovatif Terbaik Kelima Tingkat Nasional dalam Innovative Government Award (IGA) 2024 dari Kementerian Dalam Negeri







Bapperida Kabupaten Sragen

Jl. Raya Sukowati no. 255 Sragen
Telp. (0271) 981173 | Fax. (0271) 980981
Website www.bappeda.sragenkab.go.id
Email bappeda.sragenkab.go.id